



Salinan

P U T U S A N

Nomor : .51 / PDT / 2014 / PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

M. ISA Bin MAHMUD, Umur 58 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Nga Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukum **TAUFIK M.NOER, SH dan RAZALI AMIN, SH,LL.M** masing-masing adalah Advokat, yang beralamat pada **Lembaga Bantuan Hukum (LBH)** Anak Bangsa Cabang Aceh, beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh Km.327 Rawang Itek Panton Labu Aceh Utara, yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**/semula Penggugat ;

M e l a w a n :

1. MAHYEDDIN Bin MUSA, umur 52 tahun, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Gampong Lhok Kuyuen, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/ semula Tergugat I** ;

2. RUSFALIADI, umur 32 tahun, pekerjaan Swasta/Pimpinan (CV Nusa Tamara Coy), tempat tinggal di Jln Peutua Berahim No 95/V, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dalam hal perkara ini diberi Kuasa khusus kepada **NOFANDA**, karyawan (CV Nusa Temara Coy) alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln.Peutua Berahim No.95/V, Kecamatan Banda Sakti
Kota Lhokseumawe, yang bertindak untuk dan atas nama
Tergugat II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil
tertanggal 26 september 2013 Nomor: W1 / U.12 / 68 /
HK.02/IX/2013, untuk selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II / semula Tergugat II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Lhoksukon tanggal 03 Februari 2014 No. 07/Pdt.G/2013/PN-LSK, serta surat-
surat lain yang berkenaan dengan perkara ini, sebagaimana yang terlampir
dalam berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal
03 Februari 2013 No.07/Pdt.G/2013/PN-LSK, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya pengobatan dan ganti rugi kepada Penggugat sebesar NIHIL;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca, risalah pemberitahuan isi putusan kepada pihak Tergugat I
pada tanggal 11 Februari 2014, Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN-LSK ;

Hal 2 dari Hal 5 Perkara No.51/Pdt/2013/PT.BNA



Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 12 Februari 2014 nomor : 07/Pdt.G/2013/PN-LSK tersebut, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 03 Juni 2013 Nomor: 07 / Pdt.G / 2013 / PN-LSK. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para Terbanding /semula para Tergugat, masing-masing berdasarkan risalah pemberitahuan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2014 Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN-LSK;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 25 April 2014 dan tanggal 29 April 2014 tersebut, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 25 April 2014 dan tanggal 29 April 2014, Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN-LSK ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 03 Februari 2014 No. 07/ Pdt.G / 2013 / PN-LSK, Majelis Hakim banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga putusan Pengadilan

Hal 3 dari Hal 5 Perkara No.51/Pdt/2013/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhoksukon tanggal 03 Februari 2014 No. 07/ Pdt.G / 2013 / PN-LSK

dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Mengingat, pasal 1365 KUHPperdata, Pasal 283 RBg serta peraturan lain dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhosukon tanggal 03 Februari 2014 Nomor : 07 / Pdt.G / 2013 / PN-LSK, yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : KAMIS tanggal 17 Juli 2014 oleh kami: Dr.NARDIMAN, SH.MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Hj.LELIWATY, SH.MH dan Hj.HASMAYETY. SH.M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Juni 2014, Nomor: 51 / PDT / 2014 / PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh NUR AFIFAH, SH, selaku Panitera

Hal 4 dari Hal 5 Perkara No.51/Pdt/2013/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni Pembanding, dan Terbanding I dan Terbanding II maupun kuasanya.

Hakim- Hakim Anggota

dto

1. Hj.LELIWATY, SH.MH

dto

1. Hj.HASMAYETY. SH.M.Hum

Ketua Majelis

dto

Dr.NARDIMAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

dto

NUR AFIFAH, SH

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|---------|--------------|
| 1. Meterai..... | ..: Rp. | 6.000,00,- |
| 2. Redaksi..... | : Rp. | 5.000,00,- |
| 3. Leges..... | : Rp. | 3.000,00,- |
| 4. Biaya proses | : Rp. | 136.000,00,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,00,- |

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H.SAID SALEM, SH.MH
NIP.19620616 198503 1 006

Hal 5 dari Hal 5 Perkara No.51/Pdt/2013/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari Hal 5 Perkara No.51/Pdt/2013/PT.BNA